



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUNG SUPRIYADI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 441856

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 545.000.000

1. Tanah Seluas 4.009 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI
Rp. 175.000.000
2. Tanah Seluas 1.223 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI
Rp. 120.000.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp.
250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 119.500.000

1. MOTOR, KAWASAKI BJ175A Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
27.500.000
2. MOBIL, NISSAN MARCH Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
65.000.000
3. MOTOR, HONDA ADV 150 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
27.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 2.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 30.813.022

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 697.813.022

III. HUTANG Rp. ----



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

697.813.022

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.